



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 26 Juni 2001, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 02 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/07/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Seluma;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur selama 2 tahun, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, yang bernama Anak, Lahir Tanggal 22 Desember 2019 sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 21 Bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon tidak berlaku adil didalam menjalani rumah tangga terutama terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon tidak berlaku adil didalam menjalani rumah tangga terutama terhadap keluarga Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke xxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan atau Perangkat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relass panggilan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 08 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan Termohon tidak berdomisili di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 tersebut Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 2 Oktober 2020;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn dan berdasarkan permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan persetujuan Termohon atas pencabutan perkara tersebut karena perkara ini belum diperiksa dan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah,S.H.I dan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Yudistiawan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 265.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)